



P U T U S A N

Nomor: 496 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1 Nama : **MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.);**

Tempat lahir : Kedurang;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 6 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bakti Husada Blok B Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

2 Nama : **SIRAMANDANI bin JUSARANI (alm.);**

Tempat lahir : Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 12 November 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;

2 Perpanjangan ke-1 oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

3 Perpanjangan ke-2 oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 496 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;

6 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa 1. MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa 2. SIRAMANDANI bin JUSARANI (alm.) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 16.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2014, bertempat di wilayah perkebunan sawit PT SIL (Sandabi Indah Lestari), Dusun kelam, Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa 1. MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.) mengajak dan mengupah Terdakwa 2. SIRAMANDANI bin JUSARANI (alm.) sebesar Rp100.000,00 per hari untuk memanen sawit di areal perkebunan PT SIL (surat dan akta kepemilikan terlampir), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara Pendi (DPO) berangkat dari Bengkulu menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna silver (DPB) yang disewa dari Saudara Pendi. Pada saat tengah memanen dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos (DPB), 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) bilah egrek yang terlebih dahulu telah dipersiapkan dari rumah oleh Terdakwa MIRTON yang mana memanen dengan cara mendodos sawit yang berada di pohon kemudian ditumpukkan di jalan di dalam lahan kebun dan memanen sawit tersebut secara bergantian tanpa seizin dari pihak PT SIL (Sandabi Indah Lestari), sekira pukul 16.30 WIB datang tiga orang security PT SIL yaitu saksi Ahyani bin Kamin, saksi Novrizal A bin Rumawi dan saksi Didi Irawan bin Hamdan M yang sedang patroli di wilayah tersebut lalu menghampiri dan menegur Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara Pendi agar menghentikan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa 1 tidak menghiraukannya melainkan memarahi



saksi Ahyani, saksi Novrizal dan saksi Didi Irawan dengan mengatakan bahwa lahan sawit tersebut miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara Pendi meninggalkan lokasi kejadian dengan meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah sawit yang telah mereka panen. Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara Pendi datang kembali ke areal perkebunan sawit milik PT SIL tersebut di lokasi yang sama sebelumnya, kemudian memanen kembali buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan, yang kemudian perbuatan tersebut dipergoki oleh security PT SIL yaitu saksi Ahyani bin Kamin, saksi Novrizal A bin Rumawi, saksi Didi Irawan bin Hamdan M., saksi Soleh bin Carman dan saksi Novi H. bin Apani;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.) dan Terdakwa SIRAMANDANI alias SIRAT bin JUSARANI (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.) selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa SIRAMANDANI alias SIRAT bin JUSARANI (alm.) selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) tandan buah sawit tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT SIL;
 - 1 (satu) bilah egrek dengan ganggang berwarna merah;
 - 2 (dua) bilah parang dengan panjang sekira 74 cm dan 50 cm yang terbuat dari plastik;
 - 4 (satu) buah celana panjang dengan kantong banyak;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tais No. 86/PID.B/2014/PN.TAS, tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.) dan Terdakwa II. SIRAMANDANI alias SIRAT bin JUSARANI (alm.) tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) tandan buah sawit tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada saksi pelapor DIDI IRAWAN bin HAMDAN MAHYUDIN (alm.);

- 1 (satu) bilah egrek dengan gagang berwarna merah;
- 2 (dua) bilah parang dengan panjang sekira 74 cm dan 50 cm yang terbuat dari plastik;

Dikembalikan kepada MIRTON SUHADI alias BUYUNG bin YUDIMAN (alm.);

- 1 (satu) buah celana panjang dengan kantong banyak;

Dikembalikan kepada SIRAMANDANI bin JUSARANI (alm.);

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 86/Akta.Pid/2014/PN.Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 3 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 3 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwan lahan/tanah yang dimiliki oleh PT SIL (Sandabi Indah Lestari) tersebut awalnya dimiliki oleh PT Perkebunan Way Sebayur yang mana dikarenakan tersangkut perkara korupsi, seluruh asset milik PT Perkebunan Way Sebayur salah satunya yaitu lahan seluas 2.812 ha yang terletak di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2005 dan putusan perkara korupsi tersebut menyatakan lahan seluas 2.812 ha di desa Lunjuk, Kabupaten Seluma tersebut dirampas untuk Negara, kemudian pada tahun 2011, lahan seluas 2.812 ha di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma tersebut dilakukan lelang oleh KPKNL Jakarta IV dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mana lelang tersebut dimenangkan oleh PT Sandabi Indah Lestari (Risalah lelang terlampir dalam berkas perkara ini);

Bahwa Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 20 Juni 2012 mengeluarkan penetapan No. 02/A.M/EKS/2012/PN.Tais, yang mengabulkan permohonan eksekusi PT SIL atas lahan seluas 2.812 ha di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma tersebut di mana PT SIL mengajukan permohonan eksekusi tersebut dikarenakan lahan seluas 2.812 ha yang beberapa tahun tersebut vakum/kosong dikuasai oleh beberapa warga/masyarakat (terlampir);

Bahwa perihal buah sawit yang menjadi objek perkara tindak pidana ini berlokasi di lahan milik PT SIL tersebut yang mana sebelumnya lahan tersebut hanya dikelola oleh Sdr. Iskandar Dayok (Paman dari saksi Bayumi) untuk tanam tumbuh buah sawit yang pada akhirnya dilakukan kompensasi oleh PT SIL kepada Iskandar Dayok terhadap tanam tumbuh sawit tersebut (terlampir dalam berkas perkara) dan juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari Iskandar Dayok yang isinya menyatakan perihal pertanggungjawaban dirinya jika kemudian hari terdapat masalah mengenai kompensasi tanam tumbuh tersebut (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa di dalam persidangan saksi Bayumi tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan atas lahan yang ditanami buah sawit tersebut yang menjadi objek dari perkara pidana ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 496 K/PID/2015



Bahwa mengenai surat kuasa (terlampir dalam berkas perkara) yang diberikan oleh saksi Bayumi kepada Terdakwa I Mirton Suhadi hanya untuk kepentingan penyelesaian sengketa lahan yang mana saksi Bayumi meminta bantuan kepada Terdakwa Mirton Suhadi untuk menyelesaikan sengketa bukan untuk melakukan panen buah sawit;

Bahwa dikarenakan para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dikuatirkan masyarakat sekitar perusahaan PT SIL tersebut akan melakukan langkah-langkah/perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dikarenakan mengacu/mempedomani putusan Pengadilan Negeri Tais dalam perkara ini yang mana nantinya akan menimbulkan konflik/gesekan antara pihak PT SIL dengan masyarakat/warga sekitar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam hal ini kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan para Terdakwa merugikan korban yaitu pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tetapi bukan tindak pidana melainkan termasuk lingkup kewenangan peradilan perdata guna menyelesaikannya berdasarkan hukum perdata mengenai sengketa kepemilikan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dalam perkara a quo antara saksi Bayumi Effendi bin Maliki dengan pihak PT SIL (Sandabi Indah Lestari), sehingga para Terdakwa dilepaskan dari sejak tuntutan hukum;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAIS** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 496 K/PID/2015